BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan wakil kepala daerah muncul dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan setiap daerah dipimpin seorang kepala daerah dan di bantu oleh seorang wakil kepala daerah. Kedudukan wakil kepala daerah lahir seiring terpilihnya kepala daerah, dan selama pasca reformasi hal inilah yang mendasari kedudukan wakil kepala daerah.

   Tugas yang dimiliki wakil kepala daerah pasca reformasi yang ditegaskan hanya sebagai pembantu kepala daerah, terlihat dari undang-undang no 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 57, Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 26, Undang-undang no 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 26, Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 66. Keempat Undang-undang Pemerintahan Daerah yang lahir pasca reformasi menegaskan tugas wakil kepala daerah ialah membantu kepala daerah.

   Kewengan yang dimiliki wakil kepala daerah selama pasca reformasi ialah kewenangan mandat dan atributif. Dalam hal kewenangan ini, wakil kepala daerah memiliki kewenangan mandat yang didapatkan dari kepala daerah, dimana kewenanga wakil kepala daerah lahir dari pemberian

kewenangan mandat dari kepala daerah. Dalam perjalanannya wakil kepala daerah pada saat ini juga memiliki kewenangan atributif yang turun langsung pada wakil kepala daerah yang tercermin pada pasal 26 ayat (1) huruf c dan d, yang berbunyi: c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi, d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota. Dari bunyi pasal ini bisa disimpulkan wakil kepala daerah memiliki kewenangan atributif untuk memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan bisa mengambil suatu keputusan dalam rangka untuk melancarkan tugas memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan kewenangan yang dimiliki wakil kepala daerah ialah kewenangan atributif dan mandat.

Ada tiga cara atau model yang dapat digunakan dalam mengatur kewenangan Wakil Kepala Daerah. *Pertama* bisa dengan mengatur secara rinci dalam UU atau PP, Pembagian Tugas , Wewenang dan Kewajiban Diatur Secara Rinci dalam UU atau PP memiliki kelebihan, karena memberikan kepastian hukum mengenai apa yang menjadi tugas, wewenang dan kewajiban wakil kepala daerah, sehingga memperkecil peluang terjadinya konflik. *Kedua,* yang dapat digunakan dalam mengatur kewenangan Wakil Kepala Daerah ialah dengan cara, diatur prinsip-prinsipnya di dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, yang

kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya seperti Peraturan Kepala Daerah. Selanjutnya cara atau model *ketiga* dan yang terakhir yang dapat digunakan dalam mengatur kewenangan wakil kepala daerah, ialah dengan cara tidak diatur sama sekali di dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah, tetapi lebih merupakan "gentlemen aggrement" diantara dua orang yang dibuat pada saat adanya kesepakatan untuk maju bersama dalam Pilkada.

Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara Kepala daerah dengan wakil kepala daerah harus terstruktur dan teratur, agar tidak adanya tumpang tindih tugas, wewenang dan kewajiban antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pembagian tugas, wewenang dan kewajiban antara Kepala Daerah denganWakil Kepala Daerah merupakan wilayah yang rawan konflik, apabila tidak diatur secara tegas dan rinci dalam ketentuan perundang- undangan yang cukup kuat kedudukan hukumnya, ini akan menjadi sengketa secara terus menerus antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Tidak diaturnya secara jelas tentang kewenangan wakil kepala daerah, sehingga terjadi tumpang tindih tugas, wewenang dan kewajiban antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal ini juga dapat mengaburkan kedudukan yang sesungguhnya dari posisi wakil kepala daerah. Inilah yang menjadi problematika mendasar yang menyebabkan kedudukan wakil kepala daerah tidak berperan optimal dalam pemerintahan daerah.

2. Berbicara tentang hubungan yang ideal tidak dapat lepas dari rasa saling percaya terhadap pasangan, kepala daerah dan wakil kepala daerah sering tidak harmonis tidak lama setelah keduanya terpilih. Keduanya sering terlibat dalam berebut peran karena masing-masing merasa mempunyai andil yang sama dalam pemenangan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam beberapa kasus kondisi tersebut telah menyebabkan terjadinya pengkotak-kotakan birokrasi daerah baik yang memihak kepala daerah maupun yang memihak wakil kepala daerah.

Dalam sebuah organisasi keberadaan wakil pimpinan selalu kontroversial, apabila mekanisme kerjanya tidak diatur secara tegas dan jelas, secara harfiah wakil pimpinan adalah alter-ego atau orang yang paling dipercaya bagi sang pemimpin, dapat juga dikatakan tangan kanan sang pemimpin, sehingga diperlukan perasaan dan niat yang cocok. Perasaan dan niatan ini dapat cocok, apabila pimpinan memiliki kebebasan untuk memilih wakilnya sendiri. Sebaliknya, apabila wakilnya ditetapkan secara sepihak dari manajemen, maka peluang konflik antara pimpinan dan wakil pimpinan akan sangat besar. Karena *keinginan* orang nomor dua adalah menjadi orang nomor satu.

Hubungan yang ideal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dapat tercapai jika ada pembagian tugas yang jelas, seperti atasan dan bawahan di mana ada tugas-tugas tersendiri yang akan diemban oleh masing-masing jabatan, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih

kewenangan dan peran dalam pelaksanaan tugas yang diemban oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Selain itu selama pasca reformasi hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemerintahan daerah di Indonesia bisa dikatakan buruk dan mendapatkan raport merah, sebagaimana yang terpapar dari data Kementerian Dalam Negeri, di mana dari 753 pasangan kepala daerah terpilih sejak 2005 hingga akahir 2011, sebanyak 732 pasangan pecah kongsi di tengah jalan. Potret buruknya hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah ini menggambarkan buruknya kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah pasca reformasi berjalan di sebagian besar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pengisian jabatan wakil kepala daerah yang ideal, dapat tercipta dengan baik jika unsur politik tidak di dahului di dalam pelaksanaannya. Penulis mencatat ada adanya tiga model pengisian jabatan wakil kepala daerah yaitu :

   a. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dari PNS yang memenuhi syarat, dengan demikian jabatan Wakil Kepala Daerah adalah jabatan karier, bukan jabatan politis.

   b. Diangkat atau diusulkan oleh pejabat yang berwenang dari PNS maupun non PNS yang memenuhi syarat, dengan demikian jabatan ini bukan jabatan karier dan bisa menjadi jabatan politis.

c. Dipilih dalam satu paket bersama-sama pemilihan Kepala Daerah, yang dilakukan dengan cara pemilihan;

1) dipilih oleh DPRD;

2) dipilih langsung oleh rakyat.

Jika melihat dari ketiga model pengisian jabatan diatas, penulis menilai konsep pengisian jabatan wakil kepala daerah yang ideal ialah model pengisian jabatan wakil kepala daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang, di mana pejabat yang berwenang di sini adalah kepala daerah terpilih untuk mengusulkan wakil kepala daerah dari PNS yang memenuhi syarat. Melalui cara pengisian jabatan seperti ini maka, jabatan wakil kepala daerah menjadi jabatan karier dan bukan jabatan politis, dengan demikian kepala daerah akan lebih fokus untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, karena tidak didampingi oleh wakil dengan jabatan politis, di mana ini akan mengurangi tekanan politik dalam kepala daerah menjalankan tugas dan wewenangnya.

Selain itu, wakil kepala daerah yang ditunjuk sendiri oleh kepala daerah dari PNS akan lebih bisa membantu kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, di mana pejabat PNS dinilai lebih memiliki pengalaman dalam pemerintahan dan lebih memahami seluk beluk daerah nya sendiri. Dengan demikian, menurut penulis kinerja dari kepala daerah yang memiliki wakil dari kalangan PNS dan bukan jabatan politis ini akan lebih efektif karena tidak akan terbebani oleh kepentingan politik, dan memiliki kecakapan di dalam pemerintahan, serta wakil kepala daerah yang berasal dari PNS

Provinsi, Kota, maupun Daerah kabupaten akan lebih mengerti tentang daerah yang diwakilinya.

B. Saran

1. Pemerintah pusat harus segera membenahi peraturan tentang kedudukan, tugas dan kewenangan wakil kepala daerah, bisa dengan membuat Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang, kedudukan, tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah secara merinci dan jelas, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Untuk membangun atau terciptanya hubungan yang ideal antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat terwujud jika hubungan yang terjalin ialah hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini ditujukan agar terhindar dari pemahaman yang salah selama ini, di mana sering terdapat anggapan bahwa antara kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki kedudukan, tugas dan kewenangan yang hampir sama di dalam pemerintahan daerah di Indonesia.
3. Pengisian jabatan wakil kepala daerah sebaiknya dipilih atau diusulkan oleh kepala daerah dari Pegawai Negeri Sipil, dengan ini wakil kepala daerah bukan sebagai jabatan politik, sehingga peran wakil bisa dimaksimalkan sebagai pembantu atau tangan kanan kepala daerah tanpa terbebani kepentingan politik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.